



# **BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR  
59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional menyatakan bahwa penyesuaian atas selisih Pagu Dana Desa dilakukan secara proposional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing daerah Kabupaten Kota;
- b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan

Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Nggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Dan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.





2. Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 23 April 2020

 **Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,**   
  
 **ABDUL RAHMAN**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

  
**YULIAN EFI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 16**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR** : 16 **TAHUN 2020**  
**TANGGAL** : 23 APRIL 2020  
**TENTANG** : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA (DD)****SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA NAGARI</b>	<b>JUMLAH DANA DESA (Rupiah)</b>
1.	LUBUK GADANG	1.908.034.000
2.	LUBUK GADANG TIMUR	1.907.237.000
3.	LUBUK GADANG SELATAN	1.637.715.000
4.	LUBUK GADANG UTARA	1.318.112.000
5.	PASIR TALANG	1.036.850.000
6.	KOTO BARU	1.132.775.000
7.	SAKO PASIA TALANG	868.369.000
8.	PASAR MUARA LABUH	1.026.037.000
9.	PULAKEK KOTO BARU	1.161.793.000
10.	BOMAS	1.165.277.000
11.	SAKO UTARA PASIA TLG	1.053.774.000
12.	SAKO SELATAN PASIA TLG	1.105.525.000
13.	PASIR TALANG BARAT	890.792.000
14.	PASIR TALANG TIMUR	903.777.000
15.	PASIR TALANG SELATAN	1.027.240.000
16.	PAKAN RABAA	1.387.374.000
17.	PAKAN RABAA TIMUR	1.048.355.000
18.	PAKAN RABAA UTARA	1.772.678.000
19.	PAKAN RABAA TENGAH	1.519.270.000
20.	LUBUK MALAKO	917.789.000

21.	BIDAR ALAM	939.180.000
22.	PADANG AIR DINGIN	1.114.982.000
23.	PADANG LIMAU SUNDAI	909.786.000
24.	PADANG GANTIANG	1.352.269.000
25.	ABAI	1.030.183.000
26.	DUSUN TANGAH	953.464.000
27.	LUBUK ULANG ALING	964.425.000
28.	RANAH PANTAI CERMIN	919.194.000
29.	SITAPUS	968.439.000
30.	LB ULANG ALING SELATAN	1.009.115.000
31.	LB ULANG ALING TENGAH	1.012.098.000
32.	ALAM PAUH DUO	1.748.005.000
33.	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.066.119.000
34.	LUAK KAPAU APD	1.197.922.000
35.	PAUH DUO NAN BATIGO	918.393.000
36.	SUNGAI KUNYIT	1.000.074.000
37.	TALAO SUNGAI KUNYIT	911.315.000
38.	SUNGAI KUNYIT BARAT	834.108.000
39.	TALUNAN MAJU	885.374.000
	<b>TOTAL</b>	<b>44.523.218.000</b>

PLt. BUPATI SOLOK SELATAN,  
  
 ABDUL RAHMAN